BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dikenal sebagai negara heterogen Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan masyarakat. Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tentang tata keimanan dan kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengatur tentang tata kaidah pergaulan pada sesama manusia serta manusia dengan lingkungannya. Perilaku beragama merupakan serminan pemahaman seseorang terhadap agamanya. Dalam praktiknya agama merupakan sebuah hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Agama dapat menjadi pemersatu dari berbagai suku dan bangsa di dunia. dengan agama juga dapat menjadi pengikat persaudaraan yang kekal. Agama Islam mempunyai perhatian yang besar terhadap pembangunan ekonomi umat, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengatasi keterbelakangan, tanpa harus didahului adanya gerakan revolusi dari kaum miskin dalam menuntut perubahan nasibnya. Berbagai aturan telah ditetapkan dalam Islam seperti halnya aturan dalam menjalankan ibadah, yang salah satunya yaitu perintah berzakat.

Zakat secara bahasa berarti tumbuh (*nummuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Sedangkan menurut syariat Islam zakat merupakan sebagian harta benda yang wajib dikeluarkan dengan syarat tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat tertentu pula.³

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 21 Januari, 2021, https://kbbi.web.id/agama

² Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007) 121

 $^{^3}$ Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, $\it Tuntunan Zakat Praktis,$ (Surabaya: Indah, 1987), 13

Perintah mengeluarkan zakat dalam al-Qur'an seringkali disandingkan dengan perintah shalat. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (*Hablumminallah*), sedangkan zakat merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia (*Hablumminannas*). Dengan kata lain, selain karena perintah Allah SWT dengan berzakat kita juga dapat membantu saudara kita yang membutuhkan.

Islam mempunyai perhatian besar terhadan sosial ekonomi vaitu umat pembangunan pengentasan kemiskinan. Salah satu yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di dalam Islam yaitu dengan membayar zakat. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan lapangan kerja kepada *mustahiq*, mustahik diberikan modal usaha. Dengan adanya sistem seperti ini diharapkan *mustahia* yang menerima dananya akan menjadi pengusaha yang sukses, sehingga dapat menjadi muzakki dan dapat membantu yang lain, dengan begitu jumlah mustahiq akan berkurang. Sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Qs. At- Taubah (09: 103):

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban bagi setiap orang muslim yaitu dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada fakir

.

 $^{^4}$ Alquran, at-Taubah ayat 103, Alquran Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 203

dan miskin. Mengeluarkan zakat hukumnnya yaitu wajib. Secara umum zakat dibagi ke dalam dua macam, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada penghujung bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat maal merupakan zakat yang dikenakan karena kepemilikan harta yang memiliki ketentuan-ketentuan terkait jenis harta, nishab, dan kadar zakat yang dikeluarkan. Harta yang dikenai zakat menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat antara lain:⁵

- 1. emas, perak dan uang;
- 2. perdagangan dan perusahaan;
- 3. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- 4. hasil pertambangan;
- 5. hasil peternakan;
- 6. hasil pendapatan dan jasa;
- 7. rikaz.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, persentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain sebagainya, seiring dengan perkembangan zaman dapat lebih dikembangkan lagi. Misalnya harta yang berasal dari bumi yaitu biji-bijian, umbi-umbian, sayursayuran, buah-buahan serta barang tambang dan hasil laut. Hasil laut yaitu segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman laut seperti mutiara, karang, dan minyak ikan, serta hewan laut.

Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa tangkapan hasil nelayan merupakan salah satu dari beberapa jenis harta kekayaan yang harus di zakati sebagaimana kewajiban zakat pada hasil kekayaan lainnya. Selain itu penghasilan yang diperoleh dari hasil bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari laut, karena syariat Islam tidak membeda-bedakan antara dua hal yang sama

.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia, "38 Tahun 1999, Pengelolaan Zakat," (23 September 1999).

⁶ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Ciputat: Dompet Dhuafa Republika, 2010), 19

dan menyamakan sesuatu yang berbeda, begitu juga antara ikan dengan jenis kekayaan lainnya. Sehingga hasil tangkapan laut nelayan termasuk kedalam harta benda yang dikenakan wajib zakat.

Di Indonesia banyak daerah yang digunakan sebagai tempat usaha penangkapan ikan laut, salah satunya yaitu Desa Banyutowo, tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan Desa Banyutowo. Desa Banyutowo merupakan desa di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Terletak di pesisir utara pantai Laut Jawa yang berbatasan dengan Kecamatan Tayu dan Kabupaten Jepara menyebabkan mereka memanfaatkan kekayaan alam disana. Letaknya yang dekat dengan laut mayoritas penduduknya memilih bekerja sebagai nelayan, karena hasil laut di daerah ini cukup produktif dan cukup untuk menunjang kebutuhan hidup mereka.

Dalam hal ini tidak semua nelayan di Desa Banyutowo memahami bahwa sebenarnya hasil tangkapan mereka dikenakan zakat. Mereka hanya mengetahui adanya zakat fitrah saja yang biasanya dikeluarkan di akhir bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Sedangkan dengan zakat maal mereka belum memahami. Potensi zakat di Desa Banyutowo cukup tinggi mengingat penghasilan yang diperoleh cukup besar, namun dengan pemahaman mengenai zakat yang kurang dan kesadaran masyarakat yang rendah membuat potensi ini belum bisa terealisasikan. disini memahami bahwa Nelavan dengan mereka memberikan hasil tangkapan laut kepada saudara atau orang-orang maka itu sudah termasuk zakat.

Selanjutnya untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, peran lembaga zakat dalam hal ini sangat dibutuhkan. Sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU tersebut telah memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk organisasi pengelolaan zakat, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) yang berkedudukan di tingkat nasional, provinsi,

⁷ Sugiyono, Wawancara oleh penulis, 1 November 2020

kabupaten/kota, kecamatan, serta unit pengumpul zakat (UPZ) di tingkat desa dan unit kerja. Fenomena masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga zakat menjadi faktor masyarakat untuk tidak membayar zakat. Anggapan masyarakat yang merasa tidak aman jika zakatnya dititipkan ke lembaga zakat juga menjadi faktor penghambat terealisasinya potensi zakat. Mereka takut jika pengelola zakat tidak menyalurkan zakatnya dengan benar, sehingga tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk menyalurkan zakatnya sendiri.

Transparansi oleh lembaga zakat merupakan kunci untuk menumbuhkan sikap percaya masyarakat. Namun jika lembaga zakat sudah transaparan dalam pelaporan zakatnya, tetapi masyarakat masih enggan untuk membayar zakat berarti terletak pada kesadaran individunya. Kesadaran merupakan poin yang penting dalam pelaksanaan membayar zakat, jika tidak ada kesadaran dari dalam diri seseorang untuk membayar maka tidak akan terlaksana.

Selain peran lembaga yang sangat berpengaruh terhadap majunya zakat di suatu daerah, keberadaan tokoh masyarakat/ tokoh agama juga memiliki pengaruh yang sama. Seorang tokoh agama yang biasanya dikagumi dan ditiru oleh masyarakat akan menjadi dorongan untuk mengajak masyarakat akan kewajibannya yaitu menunaikan zakat. Kehadiran tokoh agama di tengah-tengah masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang dapat merubah pola fikir masyarakat sehingga dapat melaksanakan kewajiban dan menjaga nilai-nilai yang ada di dalam agama

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat hasil tangkapan laut yang berlokasi di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Terdapat penelitian yang relevan dengan yang peneliti lakukan. Disini peneliti mengambil lima penelitian sebagai penelitian terdahulu. Pertama, skripsi dari Muhammad Rizal yang berjudul *Pemahaman Keagamaan Masyarakat Nelayan*. Penelitian ini berlokasi di Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhoksumawe. Dalam skripsi

ini membahas mengenai pemahaman keagamaan masyarakat nelayan dan pengaruh dari keagamaan itu sendiri pada masyarakat nelayan dalam kehidupan sehariharinya.⁸

Kedua penelitian yang dilakukan Rintius Friska Yuningsih dengan judul Faktor Penyebab Pengusaha Tambak Tidak Membayar Zakat yang dilakukan di desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur. Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu pada pengusaha tambak ikan dan udang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur. Dimana hasil dari penelitian ini terdapat faktor penyebab pengusaha tambak tidak menunaikan zakat, yaitu dikarenakan rendahnya pemahaman mengenai zakat hasil tambak serta tidak optimalnya penyuluhan tentang zakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Yoesrizal M. Yoesoef dengan judul Perspektif Muamalah Islam Terhadap Jual Beli Ikan Nelayan Dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangkoi, Lapang, Aceh Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif hukum ekonomi Islam terhadap masalah transaksi antara nelayan dengan tengkulak yang ada di Kuala Cangkoi, Lupang, Aceh Utara. Dimana hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktek antara nelayan dan nelayan perantara perdagangan ikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi Islam.¹⁰

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah dengan judul *Pemahaman Pedagang Tentang* Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar

⁹ Rintius Friska Yuningsih, "Faktor Penyebab Pengusaha Tambak Tidak Membayar Zakat (Studi Kasus Pengusaha Tambak Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)", (Skripsi, IAIN Metro Lampung), 2018

Muhammad Rizal, "Pemahaman Keagamaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe)", (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2015

Yoesrizal M. Yoesoef, "Perspektif Muamalah Islam Terhadap Jual Beli Ikan Nelayan Dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangkoi, Lapang, Aceh Utara", Jurnal JESKaPe 1, no 1(2017)

Lakessi Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di pasar Lakessi Kota Parepare. Hasil dari penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa pemahaman pedagang mengenai zakat perdagangan di Pasar Lakessi ini masih kurang. Hal ini dikarenakan pedagang masih saja menyamakan antara zakat dengan sedekah.¹¹

Seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dengan perolehan hasil tangkapan laut yang mumpuni, maka sudah menjadi kewajiban untuk menunaikan zakat. Namun realita yang didapatkan berbanding terbalik dengan asumsi tersebut. seharusnya mereka sudah menunaikkan zakatnya. Dimana zakat hasil tangkapan laut ini dianalogikan dengan zakat perdagangan dengan nishab sebesar 85 gram emas dan sudah mencapai satu haul (satu tahun) untuk itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Nelayan di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten biasanya melaut dengan kurun waktu tiga hari dan omset yang diperoleh sebesar Rp. 5.000.000,- untuk sekali melaut. Sehingga penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun yaitu sebesar Rp. 608.000.000,- Jika harga emas 1 gram mencapai Rp. 900.000,- sehingga nishabnya sebesar Rp. 76.500.000. Maka nelayan dengan penghasilan yang melebihi nishab zakat tersebut diwajibkan untuk menunaikan zakat hasil tangkapan lautnya.

Namun masyarakat masih saja belum menunaikan zakat hasil tangkapan lautnya, dengan alasan bahwa mereka belum memahami secara betul mengenai zakat hasil tangkapan laut. Sehingga dengan keadaan seperti ini potensi zakat yang ada belum bisa terealisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut dan penelitian terduhulu yang peneliti paparkan, memang masih sedikit tulisan-tulisan yang membahas mengenai zakat hasil tangkapan laut. Sehingga

¹¹ Nurjannah, "Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Lakessi Kota Parepare", (Skripsi, STAIN Parepare), 2017

peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil tangkapan laut dan implementasi zakat hasil tangkapan laut serta upaya tokoh masyarakat/tokoh agama dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Hasil Tangkapan Laut (Studi kasus Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)".

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Hasil Tangkapan Laut Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Jawa Tengah mengenai zakat hasil tangkapan laut?
- 2. Bagaimana implementasi zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?
- 3. Bagaimana bentuk upaya tokoh masyarakat/ tokoh agama dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar zakat hasil tangkapan laut?

D. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati mengenai zakat hasil tangkapan laut

- 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo
- 3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan tokoh masyarakat/ tokoh agama dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar zakat hasil tangkapan laut.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sel<mark>uruh la</mark>pisan masyarakat. Manfaat dalam penelitian ini sendiri dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pengembangan terhadap disiplin keilmuan sebagai mahasiwa dala<mark>m men</mark>untaskan tugas akhir. Hasil penelitian ini juga tentu saja akan memperkaya ilmu pengetahuan peneliti khususnya dalam bidang zakat. Dan khususnya kalangan akademis mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tentu saja penelitian ini sangat berguna bagi pengembangan disiplin ilmu di Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Secara tidak langsung, hasil kajian ini juga berguna sebagai kajian, dan bahan rujukan perbandingan serta menambah ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan zakat hasil tangkapan laut.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, serta dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat hasil mengenai zakat tangakapan laut. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat luas karena sesungguhnya merupakan proses dalam membangun kesadaran sosial masyarakat untuk membangun persaudaraan melalui zakat. Sebab proses penelitian ini dilakukan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam berpikir, berdiskusi dan membincangkan mengenai kehidupan antar mereka.

Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan serta pengelolaan dalam upaya BAZ/LAZ untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, sehingga dengan terwujudnya hal tersebut dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan membantu perekonomian masyarakat di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan serta kajian dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang menjelaskan secara baik dan runtut sehingga skripsi ini dirumuskan kedalam beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisan pada skripsi ini dengan perincian sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I yakni pendahuluan yang mana pada bab ini terdapat beberapa sub bab yang dijelaskan, diantaranya ada latar belakang, di mana pada latar belakang ini menjelaskan dasar dilakukannya suatu penelitian ini. Fokus penelitian yaitu memaparkan mengenai pemusatan fokus permasalahan yang diteliti, rumusan masalah yaitu inti dari suatu permasalahan yang sedang diteliti atau pertanyaan—pertanyaan tentang masalah yang diteliti, tujuan penelitian merupakan suatu arah penelitian yang ingin dimengerti peneliti saat melakukan penelitian, manfaat penelitian sendiri merupakan hasil dari sesuatu yang didapatkan setelah melakukan penelitian selesai, sistematika penelitian merupakan suatu cara penulisan untuk menyelesaikan penelitian.

Bab II yakni landasan teori yang mana pada bab Ini ada beberapa sub bab, antara lain kajian teori, yang mana kajian teori merupakan suatu pedoman yang digunakan peneliti untuk menvelesaikan oleh penelitian, penelitian terdahulu sendiri di dalamnya menjelaskan tentang sumber penelitian lama yang nantinya digunakan peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukannya sedangkan kerangka berfikir merupakan suatu gambaran yang didalamnya menjelaskan tentang konsep digunakan peneliti dalam bentuk skema.

Bab III yakni metode penelitian, pada bab ini t<mark>erdapat</mark> beberapa sub bab <mark>di anta</mark>ranya adalah jenis serta pendekatan yang mana membahas tentang metode serta pendekatan apa yang akan digunakan untuk melakukan suatu penelitian, setting merupakan suatu tempat atau lokasi penelitian, subyek penelitian vaitu orang yang nantinya dijadikan sebagai sumber informasi pada saat penelitian, sumber data yaitu beberapa macam suatu data dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan suatu pengumpulan data saat penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian, pengujian keabsahan vaitu suatu cara untuk mengetahui kebenaran suatu data dan yang terakhir teknik analisis data yaitu suatu proses yang diperoleh seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian.

Bab IV yakni hasil penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, objek penelitian, serta pembahasan dari temuan penelitian.

Bab V yakni penutup, pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta dilengkapi saran dari peneliti.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiranlampiran dan daftar riwayat hidup.